



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 660.1 / 609 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS KERUSAKAN LAHAN DAN/ATAU TANAH UNTUK
PRODUKSI BIOMASSA DI KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan produksi biomassa di Kecamatan Bendosari yang memanfaatkan tanah maupun sumber daya alam lainnya yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa, sehingga menurunkan mutu serta fungsi tanah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa, Bupati wajib memberikan informasi kepada masyarakat tentang kondisi tanah dan status kerusakan tanah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

1

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

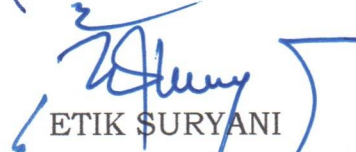
MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Peta Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. |
| KETIGA | : | Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib diumumkan melalui media massa lokal, media elektronik, papan pengumuman dan/atau website. |

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal, 29 Desember 2023

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

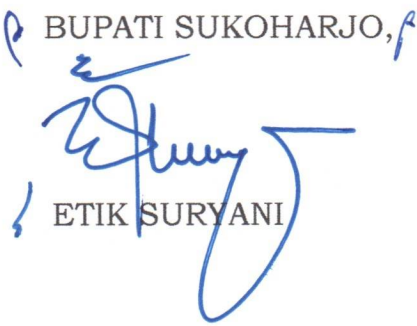
TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan Perencana Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 660.1/609 TAHUN 2023
Tanggal : 29 Desember 2023

STATUS KERUSAKAN LAHAN DAN/ATAU TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA
DI KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023

NO	SIMBOL	STATUS KERUSAKAN TANAH	FAKTOR PEMBATAS	LUAS	
				Ha	%
1	R.I-d,v	Rusak Ringan	Berat isi, Porositas Total	7,40	0,18
2	R.I-p	Rusak Ringan	Derajat pelulusan air	102,10	2,53
3	R.I-p,r	Rusak Ringan	Derajat pelulusan air, Redoks	3.815,60	94,70
4	R.I-v,p	Rusak Ringan	Porositas total, Derajat pelulusan air	104,10	2,580
	TOTAL			4.029,20	100,00

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI

BUPATI SUKOHARJO, P
ETIK SURYANI